




ALUR PELAYANAN PENGLUARAN ANTAR AREA MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DI DALAM NEGERI (RISIKO RENDAH)



Keterangan :

- KH-12 : Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (*Sanitary Certificate Of Animal Products*), dan DEC-12: Pernyataan (*Declaration*)
- KH-13 : Surat Keterangan Untuk Benda Lain (*Certificate of Other Objects*)



PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGELUARAN SUSU OLAHAN ANTAR AREA (RISIKO RENDAH)

Media Pembawa : Susu Olahan

HS Code : 0410.00.10.00

Persyaratan Utama:

1. Sertifikat Sanitasi Produk Hewan dari Karantina (KH.10)
2. Melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan (terminal/kargo)
3. Dilaporkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran

Persyaratan Tambahan:

1. Surat Izin Pengeluaran dari Dinas Kabupaten/Provinsi
2. Identitas pemilik (KTP)
3. Surat Kuasa dari Pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)

Permohonan izin pengeluaran:

Permohonan izin pengeluaran diajukan oleh pengguna jasa atau kuasanya kepada dinas peternakan bidang kesehatan hewan di tempat domisili pengguna jasa.

Prosedur:

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan susu olahan minimal 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara *online* ataupun menggunakan PPK manual;
2. Berdasarkan Form 1 dari pengguna jasa atau kuasanya, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya, Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan dokumen dan fisik. Pemeriksaan dokumen meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen. Pemeriksaan fisik secara

**PERSYARATAN DAN, PROSEDUR
PENGELUARAN ANTAR AREA
RESIKO RENDAH**

organoleptik dan kemasan susu olahan. Susu olahan harus bebas residu (*residu free*) terhadap bahan kimia, hormon, antibiotik, logam berat, pestisida, obat – obatan lainnya, cemaran mikroba, *Brucella melitensis*, dan *Corynebacterium tuberculosis*.

3. Penolakan dan dikembalikan kepada pemilik apabila;
 - a. susu olahan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium membawa dan/atau tercemar *Brucella melitensis*, dan *Corynebacterium tuberculosis* serta tidak bebas residu dan cemaran mikroba di atas batas maksimum cemaran mikroba;
 - b. tidak dapat melengkapi seluruh persyaratan karantina
4. Pembebasan dilakukan terhadap susu olahan dan diberikan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12) apabila:
 - a. setelah dilakukan pemeriksaan tidak tertular *Brucella melitensis*, dan *Corynebacterium tuberculosis* serta bebas residu (*residu free*) dan cemaran mikroba di bawah batas maksimum cemaran mikroba;
 - b. kemasan baik dan utuh, susu olahan oleh dokter hewan karantina dinyatakan layak untuk dikonsumsi;
 - c. pemilik telah melengkapi seluruh persyaratan yang diwajibkan.

Waktu Pelayanan: 1 hari

Biaya Pelayanan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya
1	Sertifikat Sanitasi Produk Hewan	5.000 /sertifikat
2	Pemeriksaan Fisik/sanitasi produk	25 /kg
3	Kotak (Box)	10 /Box

Produk Pelayanan: Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12)